



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Febrian Hadinata Bin Suhaimi**
2. Tempat lahir : Talang Balai Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 31/2 Maret 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Talang Balai Baru I Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Febrian Hadinata Bin Suhaimi ditangkap pada tanggal 23 September 2023 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Hadinata Bin Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami penuntut umum yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febrian Hadinata Bin Suhaimi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ranting pohon kayu Cerry yang berukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan pada Terdakwa Febrian Hadinata Bin Suhaimi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-262/Eoh.2/11/2023 tanggal 22 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi YUSPARDIA Binti UMAR yang beralamatkan di Dusun V Rt 10 Desa Talang Balai Baru I Kec. Tanjung Raja Kab.Ogan Ilir – Prov. Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Melakukan Penganiayaan” terhadap korban MUSLIM ANSORI Bin M. HUSID. Perbuatan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu yang disebutkan diatas, korban sedang menunggu istri korban yaitu saksi SUSI MANDA SARI yang mengantar obat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YUSPARDIA Binti UMAR. Kemudian korban melihat Terdakwa berada di depannya berjarak 5 (lima) meter sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dan turun dari motornya. Kemudian Terdakwa langsung mengambil sebatang ranting pohon kayu yang berukuran 130 cm (seratus tiga puluh sentimeter atau 1,3 meter) yang berada di depannya dan mengarahkan kayu tersebut ke arah korban dan langsung menombak kayu tersebut menggunakan kedua tangannya beberapa kali ke arah wajah dan kaki korban sehingga kayu tersebut mengenai pipi sebelah kiri korban, bibir sebelah kiri dan mengenai tulang kering kaki sebelah kiri korban dan juga mengenai tangan sebelah kanan saksi YUSPARDIA Binti UMAR.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut korban MUSLIM ANSORI Bin M. HUSID mengalami luka dan menggagu aktifitas sehari-hari seperti makan, sebagaimana diuraikan Visum Et Repertum No. 25/VER/2023 tanggal 02 November 2023 yang diperiksa oleh dr. EGI ANUGRAH RAMADHAN bersama IKE, AYU dan ROSITA (Staf Puskesmas Tanjung Raja), dan ditandatangani oleh dr. EGI ANUGRAH RAMADHAN yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS TANJUNG RAJA, dengan hasil pemeriksaan medik pada korban MUSLIM ANSORI Bin M. HUSID sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar : Luka lecet pipi sebelah kiri P \pm 1 cm, L \pm ½ cm. Luka lecet bibir kiri P \pm 1 cm, L \pm 0,2 cm. Luka lecet di siku kiri P \pm 1 cm, L \pm ½ cm, luka lecet di betis kiri P \pm 1 cm dan memar di betis kiri P \pm 4 cm, L \pm 2 ½ cm;

Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Muslim Ansori Bin M. Husid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Yuspardia Binti Umar di Dusun V RT.10 Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat saksi sedang menunggu istri saksi yang bernama Susi Manda Sari yang sedang mengantar obat kepada Yuspardia Binti Umar disana saksi melihat Terdakwa pada saat itu berada di depan saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah dan tak lama kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian langsung mengambil sebatang ranting pohon kayu cerry yang berukuran 130 (seratus tiga puluh) cm yang berada didepanya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menumbukkan kayu tersebut kearah saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali kea rah wajah dan kaki saksi sehingga kayu tersebut mengenai pipi sebelah kiri saksi, bibir sebelah kiri, siku kiri dan betis kiri saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi dikarenakan sebelumnya Terdakwa mendatangi istri saksi yang mana pada waktu itu terjadi cekcok mulut antara istri saksi dan Terdakwa yang mana pada waktu itu saksi membela istri saksi;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian atas dan bawah bibir saksi sebelah kiri, luka pada pipi bagian kiri saksi, dan luka pada tulang kering kaki kiri saksi, tetapi saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Ranting Pohon Kayu Cerry yang berukuran 130 cm tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Susi Mandasari Binti Jabir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyaksikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada suami saksi yaitu Sdr. Muslim
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Yuspardia Binti Umar di Dusun V RT.10 Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 10.30 Wib di rumah sdr YUSPARDIA Dusun V Rt 10 Desa Talang Balai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



baru 1 Kec Tanjung Raja Kab OI saat itu saksi sedang berada di rumah tersebut dan saksi mengantarkan obat milik bibinya dan saksi datang ke rumah tersebut bersama dengan suaminya (korban) MUSLIM ANSORI dan ia menunggu di bawah rumah, tiba-tiba saksi mendengar ada suara orang bertengkar lalu saksi langsung menuju pintu keluar rumah dan saksi melihat di teras atas rumah tersebut suaminya (korban) MUSLIM ANSORI dan Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI sedang berkelahi dengan posisi Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI menombak-nombakkan/memukulkan 1 batang ranting pohon ceri yang ia pegang menggunakan kedua tangannya secara berulang-ulang hingga mengenai kaki dan wajah korban MUSLIM ANSORI dan juga mengenai bibi saksi yang bernama YUSPARDIA yang sedang berada di belakang suami saksi (korban), setelah suami saksi merasa terdesak ia langsung menendang Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI sehingga Terdakwa terjatuh dibawah rumah dengan ketinggian ± 2 m, dan suami saksi pun ikut terjatuh, lalu saksi berteriak minta tolong dan melihat masyarakat ramai datang, Terdakwa FEBRIAN HADINATA Bin SUHAIMI langsung pergi melarikan diri.

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka pada bagian atas dan bawah bibir saksi sebelah kiri, luka pada pipi bagian kiri saksi, dan luka pada tulang kering kaki kiri saksi, tetapi saksi masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Ranting Pohon Kayu Cerry yang berukuran 130 cm tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Tanjung Raja No. 25/VER/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditanda-tangani oleh dr. EGI ANUGRAH RAMADHAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban MUSLIM ANSORI Bin M. HUSID ditemukan Luka lecet pipi sebelah kiri P ± 1 cm, L $\pm \frac{1}{2}$ cm. Luka lecet bibir kiri P ± 1 cm, L $\pm 0,2$ cm. Luka lecet di siku kiri P ± 1 cm, L $\pm \frac{1}{2}$ cm, luka lecet di betis kiri P ± 1 cm dan memar di

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis kiri P ± 4 cm, L ± 2 ½ cm, Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Yuspardia Binti Umar di Dusun V RT.10 Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa sedang pulang dari berjualan tepatnya Dusun V RT 10 Desa Talang Balai Baru I Kec. Tanjung Raja Kab. Ogan Ilir, Terdakwa ketemu secara tidak sengaja dengan Sdra. MUSLIM ANSORI Bin M. MUSID kemudian terjadilah cekcok mulut yang mana Sdra. MUSLIM ANSORI Bin M. MUSID hendak mengambil parang namun Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Buah potongan kayu dengan panjang kurang lebih 130 Cm yang berwarna coklat yang terletak tidak jauh dari Terdakwa. Kemudian Sdra. MUSLIM ANSORI Bin M. MUSID sempat merebut 1 (satu) Buah potongan kayu berwarna coklat yang Terdakwa pegang tersebut yang mengakibatkan Sdra. MUSLIM ANSORI Bin M. MUSID mengalami luka di bagian bibir atas bawah dan luka di bagian pipi sebelah kiri. Yang mana akibat dari Tarik menarik kayu tersebut Terdakwa juga mengalami luka di bagian muka Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Muslim Ansori Bin M.Husid dikarenakan sebelumnya pernah terjadi cekcok mulut antara istri Muslim Ansori Bin M.Husid dan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian atas dan bawah bibir sebelah kiri, juga luka pada pipi bagian kiri, siku kiri, juga luka lecet dan memar di betis kiri namun saksi Muslim masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Ranting Pohon Kayu Cerry yang berukuran 130 cm tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Penadahan (974/Pid.B/2018/PN.PLG)

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti: 1 (satu) ranting pohon kayu Cerry yang berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Muslim tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Yuspardia Binti Umar di Dusun V RT.10 Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada saat saksi Muslim sedang menunggu istri saksi yang bernama Susi Manda Sari yang sedang mengantar obat kepada Yuspardia Binti Umar, kemudian disana saksi melihat Terdakwa pada saat itu berada di depan saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah dan tak lama kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa lalu langsung mengambil sebatang ranting pohon kayu cerry yang berukuran 130 (seratus tiga puluh) cm yang berada di depannya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menombakkan kayu tersebut ke arah saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali kearah wajah dan kaki saksi sehingga kayu tersebut melukai pipi sebelah kiri saksi, bibir sebelah kiri, siku kiri dan betis kiri saksi dan menimbulkan luka lecet dan memar pada korban Muslim;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Muslim Ansori Bin M.Husid dikarenakan sebelumnya pernah terjadi cekcok mulut antara istri Muslim Ansori Bin M.Husid dan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa sakit hati;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka pada bagian atas dan bawah bibir sebelah kiri, juga luka pada pipi bagian kiri, siku kiri, juga luka lecet dan memar di betis kiri namun saksi Muslim masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Tanjung Raja No. 25/VER/2023 tanggal 02 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. EGI ANUGRAH RAMADHAN diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan medis kepada korban MUSLIM

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSORI Bin M. HUSID ditemukan Luka lecet pipi sebelah kiri P ± 1 cm, L $\pm \frac{1}{2}$ cm. Luka lecet bibir kiri P ± 1 cm, L $\pm 0,2$ cm. Luka lecet di siku kiri P ± 1 cm, L $\pm \frac{1}{2}$ cm, luka lecet di betis kiri P ± 1 cm dan memar di betis kiri P ± 4 cm, L $\pm 2 \frac{1}{2}$ cm, Kesimpulan : Kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) Ranting Pohon Kayu Cerry yang berukuran 130 cm tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Penadahan (974/Pid.B/2018/PN.PLG);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama **Febrian Hadinata Bin Suhaimi** dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain daripadanya. Dari pengamatan Majelis Hakim, terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim dan memperhatikan seluruh hal yang terjadi selama proses persidangan perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa adalah subjek yang cakap di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadapan hukum karena Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Karena Terdakwa merupakan subjek yang dipandang cakap oleh hukum untuk bertanggung jawab, maka perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti Bahwa Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur barang siapa yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tidak pidana selanjutnya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan secara jelas dan tegas tidak di cantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi berdasarkan Yurisprudensi maka pengertian dari Penganiayaan (*mishandeling*) adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan sengaja mengakibatkan perasan tidak enak atau penderitaan atau rasa sakit (*pijn*) atau luka atau rusaknya kesehatan orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian *Penganiayaan* di atas, ternyata di syaratkan adanya *Sengaja atau Kesengajaan* di dalam delik ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Mr. J.M. Van Bemmelen dalam Buku Hukum Pidana I, Penerbit Bina Cipta Jakarta, Cetakan I, 1984, halaman 125, maka unsur dengan sengaja tertuju terhadap tindakan delik yang sebenarnya, dalam hal ini apakah perbuatan Pelaku Tindak Pidana memiliki tujuan yang datang pada kesengajaan;

Menimbang, bahwa arti *Sengaja atau Kesengajaan* tidak dicantumkan secara jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun dalam *Memorie Van Toelichting / MVT* yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan *Sengaja* adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan tersebut sejalan dengan pendapat Drs. F.A.P. Lamintang, S.H., yang menjelaskan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan kepada orang lain maka orang tersebut harus mempunyai Opzet atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau, merugikan kesehatan orang lain, dengan kata lain orang itu harus mempunyai Opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet.1, 1986, Hal.111);

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti atau melukai badan seseorang, dan pengertian tersebut sejalan dengan kandungan pendapat dalam Yurisprudensi yang menyebutkan bahwa Penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 351 Ayat (4) dapat dimaknai bahwa penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang, yang artinya menurut Majelis Hakim bahwa akibat perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit yang semula rasa sakit itu tidak ada;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbedaan penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP dapat dilihat dari bunyi Pasal 352 Ayat (1) KUHP yaitu penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan demikian apabila penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaannya, maka hal tersebut termasuk dalam kategori penganiayaan biasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Rumah Yuspardia Binti Umar di Dusun V RT.10 Desa Talang Balai Baru I Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Muslim, adapun kejadian tersebut berawal pada saat saksi Muslim sedang menunggu istri saksi yang bernama Susi Manda Sari yang sedang mengantar obat kepada Yuspardia Binti Umar, kemudian disana saksi melihat Terdakwa pada saat itu berada di depan saksi sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Merah dan tak lama kemudian Terdakwa langsung turun dari sepeda motornya kemudian terjadi cekcok mulut yang mana Terdakwa lalu langsung mengambil sebatang ranting pohon kayu cerry yang berukuran 130 (seratus tiga puluh) cm yang berada di depannya dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung menombakkan kayu tersebut ke arah saksi dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang kali kearah wajah dan kaki saksi sehingga kayu tersebut melukai pipi sebelah kiri saksi, bibir sebelah kiri, siku kiri dan betis kiri saksi dan menimbulkan luka lecet dan memar pada korban Muslim, sebagaimana bukti surat Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Tanjung Raja No. 25/VER/2023 tanggal 02 November 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) ranting pohon kayu Cerry yang berukuran kurang lebih 130 cm (seratus tiga puluh) sentimeter, karena barang bukti tersebut tersebut adalah barang yang dijadikan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, dan karena barang tersebut adalah senjata tajam maka agar tidak dapat digunakan lagi sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang sama, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan di persidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Muslim mengalami luka;
- Terdakwa belum berdamai dan tidak membantu biaya pengobatan Saksi Muslim;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Penadahan tahun 2018

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana jenis apapun lagi;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrian Hadinata Bin Suhaimi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ranting pohon kayu Cerry yang berukuran kurang lebih 130 (seratus tiga puluh) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, 12 Februari 2024 oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Septianie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H. , Indah Wijayati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Nadia Septianie, S.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 609/Pid.B/2023/PN Kag